



REFORMASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN MELALUI *GAYATRI CURRICULUM PROGRAM* GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING PEREMPUAN DALAM RANAH POLITIK

Andi Aulia Nabila¹, Fildanasari², Arham Alfandi³

¹Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: nabilaandiaulia0@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: fildanasari15@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: arhamalfandi01@gmail.com

Abstrak:

Salah satu bentuk perwujudan demokrasi yakni dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia yang memberikan akses dan kesempatan lebih luas kepada masyarakat sebagai pemilih dalam menentukan wakil mereka di lembaga legislatif. Saat ini keterwakilan perempuan di legislatif menjadi perhatian penting pemerintah, salah satunya melalui kebijakan affirmative action dan zipper system. Dengan kebijakan tersebut, tentunya diharapkan dapat mendorong partisipasi perempuan untuk ikut menyuarakan suara rakyat melalui lembaga legislatif. Namun berdasarkan fakta bahwa nyatanya pada tahun 2009 calon legislatif perempuan berada pada kisaran 33, 6%, namun yang terpilih hanya sekitar 17, 86%, sedangkan pada tahun 2014 calon legislatif perempuan sebanyak 37%, namun yang terpilih sebagai anggota parlemen hanya sekitar 14% atau kurang dari setengah calon legislatif perempuan yang mendaftar. Padahal, keterpilihan oleh masyarakat merupakan gerbang awal dalam upaya pembelaan kolektif perempuan di parlemen

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Kuantitas, Kualitas, Kesetaraan Gender, *Gayatri Curriculum Program*.

1. Pendahuluan

Pada tahun 2019 mendatang, Indonesia akan kembali mengadakan pemilihan umum¹ sebagai konsekuensi dari negara demokrasi.² Pemilihan umum ini merupakan salah satu metode penyaluran aspirasi rakyat yang menjadi cerminan dari pengakuannya sebagai negara demokrasi. Berarti pula pemerintah hendaknya mampu menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis sebagai pilar penting sistem demokrasi modern yang diterapkan oleh Indonesia.³ Pemilihan

¹ Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dalam lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

² R.Rahaditya, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Pustaka Mandiri, Tangerang, 2014. hlm 106. Yang dimaksud demokrasi secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan.

³ Jimly Asshiddiqie. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Cetakan ke-2. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2014. hlm 10.





umum menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan dalam suatu periode tertentu.⁴ Adapun dasar konstitusional diselenggarakannya pemilu terdapat pada pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Salah satu bentuk perwujudan demokrasi yakni dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka⁶ dalam pemilihan umum di Indonesia yang memberikan akses dan kesempatan lebih luas kepada masyarakat sebagai pemilih dalam menentukan wakil mereka di lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sistem ini dianggap menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak melegitimasi para calon legislatif sebagai pemenang melalui mekanisme pemilihan secara langsung dan berdasarkan suara terbanyak.⁷ Di lain pihak demokrasi pun memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk ikut dipilih dan terjun dalam dunia perpolitikan tanpa memandang suku, ras, agama, ataupun gender.⁸ Sehingga pada dasarnya hal ini pun dapat dikaitkan pula dengan keikutsertaan perempuan dalam pencalonan legislatif untuk memperjuangkan haknya secara kolektif tanpa adanya diskriminasi.

Hal yang menarik bahwa dari penelitian yang dilakukan oleh Puskapol UI, terdapat korelasi antara sistem proporsional terbuka dengan peningkatan kemampuan keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif. Sistem proporsional terbuka yang dilakukan pada tahun 2009 dan 2014⁹ menunjukkan bahwa calon legislatif perempuan belajar banyak hal dari sistem proporsional terbuka ini, mulai dari turun ke lapangan, turun ke basis, belajar mengelola kampanye, belajar cara

⁴ Wicipto Setiadi. (2008) "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratis". Jurnal Legislasi Indonesia 5(1). 29.

⁵ Bunyi pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar."

⁶ Yang dimaksud dengan proporsional terbuka merupakan sistem pemilihan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak individu. Bedanya dengan sistem proporsional tertutup adalah sistem ini didasarkan pada nomor urut calon legislatif yang ditentukan oleh partai. Sehingga no.urut di atas memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terpilih sebagai anggota legislatif.

⁷ Salahudin dalam artikelnya yang berjudul "Desain Sistem Pemilu dan Kepartaian 2019" disampaikan pada acara FGD "Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensiil berdasarkan UUD 1945" kerjasama MPR RI dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 13 April 2017 di Hotel Savana, Malang.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI 2002, pasal 28D ayat (3).

⁹ Koalisi Perempuan, Menyoal Keterwakilan Perempuan, <http://www.koalisiperempuan.or.id/2016/07/14/menyoal-keterwakilan-perempuan/>, diakses pada tanggal 25 September 2018.





mengelola saksi, belajar cara menghitung suara. Ini semua efeknya sangat besar bagi calon legislatif perempuan sebagai akibat dari penggunaan sistem proporsional terbuka. Namun permasalahan yang kemudian timbul ketika membahas keterwakilan adalah adanya ketidaksetaraan diantara unsur-unsur sosial yang ada, salah satunya yang melibatkan kaum perempuan.¹⁰

Saat ini keterwakilan perempuan di legislatif menjadi perhatian penting pemerintah¹¹, salah satunya melalui kebijakan *affirmative action*.¹² Dalam konteks politik, tindakan afirmatif ini dilakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan di legislatif. Sehingga dibutuhkan suatu regulasi yang dapat menjamin dan memastikan keterwakilan perempuan dalam parlemen, baik nasional maupun daerah. Dimulai dengan diratifikasinya *Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) oleh Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang memberikan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan gender juga telah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan nasional lainnya, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2003¹³ yang mengatur terkait partai politik peserta pemilu untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Kemudian mengalami perubahan pada Undang- Undang No. 10 Tahun 2008¹⁴ dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012¹⁵ yang mengatur secara lebih rinci bahwa partai politik, baru dapat mengikuti pemilihan umum setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkatpusat.

Selain itu juga peraturan lainnya dengan menerapkan *zipper syste*¹⁶ yang

¹⁰ Sri Lestari Wahyuningrum. (2011). Perempuan dan Politik. Jurnal Studi Politik 1(2).

¹¹ Jimly Asshidiqie. Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya.

¹² A. Oriza Rania Putri. (2013). *Implementasi Ketentuan 30% Kuota*

¹³ *Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar. Hlm 24. Yang dimaksud *Affirmative Action* (kebijakan afirmatif) dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.

¹⁴ Undang- Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

¹⁵ Undang- Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8 ayat (2).

¹⁶ Undang- Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 55 ayat (2).





mengatur bahwa setiap tiga calon legislatif, sekurang-kurangnya terdapat satu orang perempuan. Dalam hal ini berarti penetapan jumlah kursi yang harus ditempati oleh perempuan secara minimal.¹⁷ Pada ketentuan tersebut diatur bahwa nama-nama bakal calon disusun berdasarkan nomor urut, sehingga partai politik akan menetapkan calon nomor urut 1 sampai 3, dimana salah satunya harus merupakan bakal calon perempuan. Aturan tersebut tetap berlaku pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017¹⁸ sebagai hukum formal yang digunakan saat ini terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, tentunya diharapkan dapat mendorong partisipasi perempuan untuk ikut menyuarakan suara rakyat melalui lembaga legislatif. Dalam hal ini tentu peran perempuan diharapkan mampu ikut merumuskan kebijakan yang berpihak terhadap kepentingan perempuan. Urgensi utama keterlibatan perempuan dalam kancah perpolitikan nasional tak bisa dilepaskan dari jumlah penduduk perempuan Indonesia itu sendiri, yang berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi.¹⁹ Dengan jumlah yang sebanyak itu, tentu diperlukan pula perempuan-perempuan yang dapat menyuarakan kepentingan kolektifnya diparlemen.

Permasalahan terkait perwakilan perempuan di parlemen menjadi penting untuk dibahas juga tak lepas dari dampak yang akan ditimbulkan. Keterwakilan akan berimbas pada pemenuhan hak perempuan pada regulasi di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional Komnas Perempuan Khariroh Ali mencatat selama rentan tahun 2009 sampai bulan Agustus 2016 terdapat 421 regulasi yang masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan.²⁰

¹⁷ Aisah Putri Budiatri (2011). *Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia*. Jurnal Studi Politik 1(2). Hlm. 97.

¹⁸ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, Pasal 246 ayat (1) dan (2).

¹⁹ Scholastica Grintya. *Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai*. <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>, diakses pada tanggal 26 September 2018.

²⁰ Fathiyah Wardah. *Komnas Perempuan Temukan 421 Kebijakan Diskriminatif*. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-temukan-421-kebijakan-diskriminatif/3940841.html> diakses pada tanggal 26 September 2018.





Padahal secara demokrasi, jumlah perempuan yang hampir setengah dari populasi merupakan bangunan teoritis demokrasi, namun dalam perpolitikan, dimana perempuan sebagai mayoritas pemilih, nyatanya di institusi formal, perempuan sebagai minoritas atau marginal pada politik formal. Kemudian berdasarkan riset empiris menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.²¹ Adanya persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan penentu kebijakan merupakan prasyarat bagi berfungsinya demokrasi.²² Selain itu juga berdasarkan teori Anne Philips yang dikutip oleh aisah Putri Budiarti menyatakan bahwa bentuk ideal dari keterwakilan yakni bentuk politik kehadiran. Politik kehadiran menempatkan keterwakilan secara acak sesuai komposisi kelompok masyarakat yang pada akhirnya mampu menyalurkan seluruh kepentingan politik dengan baik. Menurut Philips, tidak mungkin kepentingan kelompok marjinal dapat tersalurkan jika tidak ada anggotanya yang terlibat dalam parlemen.²³

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah serius untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif. Namun apabila kita berkaca pada kenyataannya dapat dilihat pada pemilu tahun 2009 dan 2014. Secara keseluruhan jumlah caleg perempuan yang terpilih pada 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil pemilu sebelumnya, 2009. Jumlah perempuan yang menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 hanya sekitar 79 orang atau 14% dari total Anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan DPR periode 2009-2014, yaitu 101 orang atau 17.86%. Penurunan ini berbanding terbalik dengan tingkat pencalonan, pada Pemilu 2009 tingkat pencalonan hanya

²¹ Sarah Bibler dan Vasu Mohan. (2006). *Kesetaraan Gender dan Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktik Terbaik*, International Foundation for Election System, Wangshinton D.C. Hlm. 4.

²² Elfi Mu'awanah. *Keterwakilan Perempuan dalam Ranah Politik dan Urgensi Keterwakilannya*. Lentera (Jurnal Studi Perempuan). Hlm. 127.

²³ Aisah Putri Budiatri, *Op.Cit.*, Hlm. 99.





33,6%, sementara pada Pemilu 2014 tingkat pencalonan mencapai 37%.²⁴ Presentasi ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam pencalonan legislatif, namun yang menjadi permasalahan kemudian sebagai konsekuensi sistem proporsional terbuka, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan keinginan dari pemilih untuk memilih calon legislatif perempuan.

Affirmative Action yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perpolitikan nasional secara kuantitatif. Namun tentu perlu dipahami bahwa peningkatan secara kuantitatif ini tidak akan memberikan kontribusi yang besar tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas perempuan sebagai calon ataupun anggota legislatif. Menurut Nuri Soeseno dikutip oleh Sali Susiana menyatakan bahwa sebagai konsekuensi kebijakan 30%, maka dapat dikatakan keterwakilan perempuan dalam politik masih bersifat deskriptif. Apabila berbagai ketentuan mengenai keterwakilan 30% untuk perempuan membawa hasil dan angka 30% tersebut dapat tercapai maka ada harapan bahwa keterwakilan deskriptif dapat berujung pada keterwakilan substantif.

Akan tetapi hasil Pemilu 2014 yang menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tidak mencapai 30%, bahkan menurun jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pada tahun 2009, sehingga kita tidak bisa berharap banyak bahwa keterwakilan deskriptif itu akan mengarah ke keterwakilan substantif. Poin penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya perempuan juga dapat bersaing secara kualitas dengan laki-laki. Tentu hal tersebut memerlukan perhatian dari partai politik itu sendiri, serta pemerintah untuk mendorong perempuan terjun ke dunia politik yang diiringi keseimbangan kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan keterwakilan minimal 30% di parlemen dapat terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan di atas, menganggap bahwa diperlukan suatu sistem baru yang jelas dan terarah untuk memaksimalkan keterwakilan perempuan di dalam kekuasaan legislatif di Indonesia, baik secara kuantitas maupun kualitas.

²⁴ Sali Susiana. *Penurunan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014*. Info Singkat Kesejahteraan Sosial (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi). Vol. VI, No. 10/II/P3DI/ Mei/ 2014. Hlm. 11.



Seketika kami teringat dengan salah satu tokoh pejuang perempuan pada masa kerajaan Majapahit bernama Gayatri Rajapatni yang berkat jasanya telah membentuk pemimpin-pemimpin besar kerajaan Majapahit.

2. Analisis

2.1 Cara Memenuhi Keterwakilan Perempuan Sebanyak 30% di Parlemen

Keterwakilan perempuan di parlemen pada dasarnya tak terlepas dari peran perempuan dalam ranah publik. Peran perempuan dalam ranah publik masih menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas, apalagi jika diperhadapkan dengan peran perempuan dalam ranah domestik. Disebabkan sejarah pun menunjukkan adanya permasalahan sosial yang belum berimbang antara laki-laki dan perempuan sejak dulu yang tak terlepas dari anggapan bahwa perempuan masih berada di bawah laki-laki dan hidup sebagai pelengkap, sehingga perannya di ranah publik mengalami berbagai tantangan.

Namun apabila kita mengacu pada era modern dan globalisasi saat ini, tentu pemikiran tersebut sudah tidak relevan untuk digunakan lagi, namun tak bisa pula dikatakan bahwa pemikiran ini sudah sepenuhnya menghilang dalam masyarakat Indonesia, sebab dalam kenyataannya ranah publik seringkali tidak ramah terhadap perempuan, salah satunya apabila kita melihat dari aspek keterwakilan perempuan di parlemen.

Keterwakilan perempuan di parlemen apabila mengacu pada regulasi yang ada, tentu kami selaku penulis sepakat bahwa hal tersebut merupakan langkah maju dan positif pemerintah dalam mengupayakan peran perempuan pada ranah publik dan mendukung kesetaraan gender di Indonesia. Melalui aturan saat ini berbagai kebijakan pemerintah seperti *Affirmative Action* dan *Zipper System* pada dasarnya diterapkan sebagai upaya peningkatan kuantitas perempuan di parlemen. Sebagai perbandingan dapat dilihat setelah diterapkannya sistem ini pada pemilu 2009 dan 2014, data menunjukkan jumlah caleg perempuan yang terpilih pada 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil pemilu 2009. Jumlah perempuan yang menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 hanya sekitar 79 orang atau 14%. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan DPR periode 2009-2014, yaitu 101 orang atau 17,86%. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat pencalonan, pada Pemilu 2009 tingkat pencalonan hanya 33,6%, sementara pada



Pemilu 2014 tingkat pencalonan mencapai 37%.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ketertarikan perempuan terhadap keterwakilan di parlemen sudah mulai menunjukkan tren yang positif dibandingkan sebelumnya, ditandai dengan tingkat pencalonan yang meningkat sekitar 3% dari pemilu 2009 ke 2014, yang kemudian menjadi permasalahan yakni keterpilihan perempuan oleh masyarakat sebagai wakil di parlemen.

Pada dasarnya kami selaku penulis berpendapat bahwa keterpilihan oleh masyarakat yang menjadi masalah utama, dapat dilihat dari data di atas bahwa pada tahun 2009 calon legislatif perempuan berada pada kisaran 33,6%, namun yang terpilih hanya sekitar 17,86%, sedangkan pada tahun 2014 calon legislatif perempuan sebanyak 37%, namun yang terpilih sebagai anggota parlemen hanya sekitar 14% atau kurang dari setengah calon legislatif perempuan yang mendaftar. Padahal, keterpilihan oleh masyarakat merupakan gerbang awal dalam upaya pembelaan kolektif perempuan di parlemen. Sebab akan percuma saja jika perempuan berbondong-bondong mendaftar sebagai calon legislatif untuk mewakili suara rakyat dan perempuan, namun akibat dari sistem pemilihan yang digunakan, harapan untuk menyuarakan dan membela hak perempuan juga pada akhirnya sirna. Selain itu juga perlu dipahami bahwa perempuan dan laki-laki dari segi pengalaman dan kepentingan itu berbeda, bahkan bisa dikatakan bertentangan, sehingga akan sulit jika laki-laki mewakili kepentingan perempuan di parlemen. Sehingga tentu kombinasi politik antara laki-laki dan perempuan akan memberikan makna dan jaminan terhadap terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai kebijakan yang dibuat oleh legislatif.

Masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dikutip dari Ade Muslimat, dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:²⁵

1. Kondisi sosial budaya, dan psikologis masyarakat masih sangat kuat menganggap perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga dengan ideologi pembagian peran publik dan domestik.
2. Birokrat partai yang didominasi oleh laki-laki cenderung tidak memberi

²⁵ Sali Susiana. *Op.Cit.* hlm. 11.





- peluang kepada perempuan dalam penetapan nomor urut caleg. Penetapan nomor urut ditentukan oleh pimpinan partai yang pada umumnya laki-laki.
3. Adanya tafsir agama yang melarang perempuan berkecimpung di ruang publik.
 4. Faktor internal perempuan itu sendiri terkait dengan kualitas SDM, pengetahuan, kecakapan berorganisasi, pendidikan, sikap mental, dan pemahaman tentang hak-hak politik yang masih rendah.
 5. Kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan perempuan. Walaupun ada, masih sangat lemah dalam sosialisasi, dan implementasinya
 6. Kurangnya penyajian, dan promosi aktivitas perempuan di bidang politik dibandingkan aktivitas politik laki-laki.

Selain itu menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi-Selatan, Andi Murlina penyebab dari masih kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi secara langsung yakni masih rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik dan rendahnya minat perempuan untuk memilih perempuan dalam pemilu, bahkan menurutnya perempuan yang telah terpilih di parlemen pun sangat minim yang memiliki jabatan strategis dalam internal partai. Kemudian juga ketidakmampuan dalam mempresentasikan kebutuhan konstituen perempuan, menyebabkan para pemilih perempuan menjadi pragmatis.²⁶ Dari pemaparan di atas diketahui bahwa perspektif masyarakat dan ketidakpercayaan akan kemampuan perempuan masih menjadi penyebab utama dari kurangnya keterwakilannya di parlemen.

Pada dasarnya di dalam parlemen sebagai wakil mereka, masyarakat ingin mencari sosok pemimpin ideal. Salah satu kategori pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki rasa kepedulian terhadap anggotanya, maksudnya pemimpin yang seperti ini merupakan pemimpin yang selalu memperhatikan kepentingan rakyatnya dari pada kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Ia akan bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya bukan berdasarkan

²⁶ Ade Muslimat. *Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik*. Jurnal Studi Gender dan Anak 3(2). 24-25.





kebutuhan pribadi maupun kelompoknya.²⁷ Namun apabila kita melihat dari kenyataannya, perilaku pemilih dalam menentukan wakilnya dari perlemen diklasifikasikan berdasarkan beberapa pendekatan yakni pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Berbagai pendekatan ini pada umumnya sangat berkaitan dengan lingkup daerah pemilihan, sebab karakteristik masyarakat di berbagai daerah tentu berbeda.

Secara umum berdasarkan hasil penelitian bahwa Indonesia sebagai negara yang masih kental akan nilai budaya, apabila dilihat dari pendekatan sosiologis dapat diklasifikasikan beberapa faktor pemilih memilih calon legislatifnya yakni dilihat dari segi status sosial ekonomi (pendidikan, jenis pekerjaan, dan pendapatan), agama, etnis, dan wilayah tempat tinggal. Kemudian dari segi psikologis yakni identitas kepertaian seseorang, orientasi isu, dan orientasi kandidat. Sedangkan untuk pemilih rasional, mereka menekankan pada penilainnya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan.²⁸ Tentunya faktor-faktor tersebut didasarkan pada persamaan dalam sudut pandang masyarakat. Dari pemaparan di atas, kami selaku penulis berpendapat bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30%, dibutuhkan pula komitmen dari partai politik sebagai pembentuk kader yang nantinya duduk di parlemen. Seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kuantitas ini dibutuhkan perubahan dan perbaikan dari calon legislatif atau kader di partai politik, karena pada dasarnya masyarakat telah membentuk pandangan tersendiri akan ketidakmampuan perempuan, sehingga sebuah keniscayaan apabila kita ingin mengubah pandangan tersebut tanpa berusaha membuktikan melalui perbaikan dalam internal perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi berupa kurikulum pendidikan politik guna meningkatkan keterwakilan perempuan yang kami sebut dengan *Gayatri Curriculum Program* sebagai kurikulum pendidikan yang kami buat terkhusus untuk perempuan guna meningkatkan daya saing mereka dalam ranah perpolitikan di Indonesia.

²⁷ Al Khoriah Etiek Nugraha. 4 *Penyebab Partisipasi Perempuan Masih Rendah Versi DPPPA Sul-Sel*, <http://news.rakyatku.com/read/45440/2017/04/15/4-penyebab-partisipasi-perempuan-masih-rendah-versi-dpppa-sulsel>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2018.

²⁸ Kadir. *Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015*. Jurnal Jom FISIP 4(2). Hlm. 4.



Skema *Gayatri Curriculum Program* dalam hal peningkatan kuantitas anggota perempuan di parlemen dapat dilihat pada lampiran 1.1 Kurikulum dibentuk atas dasar pemikiran perilaku pemilih yang telah kami jelaskan sebelumnya. Pelaksanaan kurikulum ini akan direalisasikan dengan suatu program yang terintegral selama satu minggu untuk memperkuat pengenalan khususnya kepada perempuan ketika akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sehingga dalam hal ini, kami membagi materi secara garis besar yang terdiri atas materi kepartaian, pengenalan keadaan sosial masyarakat dapil, *problem solving*, dan *personal branding*.

Pertama, terkait dengan kepartaian tentu seorang caleg termasuk perempuan harus mengetahui mengenai sistem partai yang menaunginya serta hal-hal mendasar partai mulai dari pemahaman ideologi, tata kelola organisasi, dan juga pentingnya media massa dalam mempengaruhi partai maupun caleg.

Kedua, berkaitan dengan perilaku pemilih yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor sosiologis juga mempengaruhi seseorang memilih caleg tertentu. Sehingga kami berusaha menghimpun materi yang berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat di daerah pemilihan dilihat dari tiga aspek besar yakni, orientasi agama, orientasi adat istiadat masyarakat, serta orientasi pekerjaan. Diharapkan dengan pengetahuan caleg perempuan terhadap struktur sosial, mereka akan mampu merumuskan strategi yang baik kedepannya.

Ketiga, *Problem solving* sebagai cara pengenalan kepada caleg perempuan terhadap realitas permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara menghadapinya. Dalam hal ini akan dikenalkan tahap penyelesaian *Problem solving* dan dibagian akhir akan diberikan semacam analisis kasus yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat dapil yang telah dipelajari sebelumnya.

Keempat, *Personal branding*. Dalam materi ini akan ditekankan pada pentingnya personal branding dalam keterpilihan seseorang di parlemen. Kemudian juga akan diajarkan terkait teknik dan strategi dalam memberikan *Personal Branding* terhadap diri sendiri secara sederhana. Yang mana setelahnya diharapkan caleg perempuan dapat membentuk *Personal branding* dalam masyarakat dengan lebih baik dan sistematis. Kami mengibaratkan bahwa *Personal branding* layaknya seperti produk kemasan makanan, entah bagaimana isinya di dalam jika tidak





dikemas dengan apik oleh pemiliknya, maka makanan tersebut tetap tidak akan diminati. Namun apabila produk kemasan tersebut dibungkus dengan baik melalui penambahan berbagai ornamen, maka entah bagaimana isinya di dalam, orang-orang akan tertarik untuk membelinya.

Kelima, Games. Kami selaku penulis sepakat bahwa game memiliki peran yang penting dalam menunjang keefektifan belajar. Dalam hal ini materi yang telah dipelajari akan dihimpun dengan beberapa *Games* dengan tujuan untuk meningkatkan penangkapan materi dan pemahaman terhadap program kurikulum yang telah dipelajari sebelumnya.

2.2 Upaya Meningkatkan Kualitas Perempuan di Parlemen

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan terkait cara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif secara kuantitas. Maka tentu peningkatan kuantitas tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas tidak akan memberikan dampak perubahan yang signifikan. Terkait peningkatan kualitas perempuan di parlemen, berarti kita berbicara mengenai peran perempuan itu sendiri. Pada dasarnya kita memahami bahwa perempuan seharusnya memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap isu-isu publik, terutama berkaitan dengan isu perempuan dan anak, moral, lingkungan sosial, serta hal-hal lain yang penting untuk dilindungi.

Dalam hal ini peningkatan kualitas juga berarti meningkatkan pemahaman akan fungsi dan peran perempuan sebagai anggota legislatif. Secara garis besar fungsi dari legislatif terdapat:²⁹ 7 fungsi legislasi, yakni fungsi yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dengan tugas untuk menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah), membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan UU bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

²⁹ DPR RI. (2018 *Tentang DPR Tugas dan Wewenang*). <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>.



Fungsi anggaran, yakni fungsi yang berkaitan dengan pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.

Fungsi pengawasan, yakni fungsi yang berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN dengan rincian tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Apabila melihat kenyataannya saat ini, maka kami selaku penulis sepakat bahwa kualitas anggota parlemen perempuan hingga kini belum menunjukkan tren positif ditandai dengan tidak ada satu pun anggota parlemen yang menduduki jabatan strategis seperti pimpinan DPR maupun pimpinan komisi dalam parlemen. Di lain pihak rendahnya kualitas perempuan di parlemen ini dapat dilihat dari kecenderungan partai politik dalam memilih calon legislatif sebelum pemilu, dimana berdasarkan hasil pemilu 2009, sebagai contoh telah menghasilkan anggota DPR perempuan yang telah dikenal sebagai *public figure*, keluarga politikus, dan artis yang pada dasarnya belum mengenal dunia politik, sehingga jaminan kualitas calon tersebut patut dipertanyakan. Oleh karena itu, pada akhirnya hanya memberi kesan bahwa perempuan dijadikan sebagai pelengkap dari pemenuhan tuntutan undang-undang.

Aspek lainnya yang dapat dilihat yakni terkait seberapa besar peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya di DPR yang dapat dilihat sebagai berikut:

- *Pertama*, dari fungsi legislasi, banyak pihak yang menilai bahwa perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi masih terkesan lamban dan kurang responsif terhadap isu-isu yang sedang terjadi seperti angka kematian ibu dan bayi dimana Indonesia menempati posisi kedua di Asia Tenggara yang mencapai 305 per 100 orang setelah Laos dengan angka kematian 357 per 100 orang.³⁰ Selain itu juga permasalahan lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan buruh,

³⁰ Kumparan Sains. (2018). *Angka Kematian Ibu dan Bayi Indonesia Tertinggi Kedua di Asia Tenggara*, <https://kumparan.com/@kumparansains/angka-kematian-ibu-dan-bayi-indonesia-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara>



kesehatan reproduksi, perdagangan perempuan dan anak, serta isu-isu umum lainnya yang juga berpengaruh terhadap perempuan nyatanya secara substantif belum optimal dilakukan oleh anggota parlemen perempuan. Maka tak heran jika pendapat terkait citra dan kinerja anggota parlemen perempuan dianggap kurang memadai sebab kepentingan kolektifnya terutama terkait kesetaraan gender belum terpenuhi dengan baik. Padahal pada dasarnya di bidang legislasi ini, anggota legislatif perempuan dapat menyuarakan kepentingan kolektifnya, sehingga pengakuan dan kepercayaan masyarakat akan keterwakilan perempuan dapat meningkat.

- *Kedua*, fungsi anggaran. Pada dasarnya untuk fungsi anggaran, yang diinginkan oleh masyarakat hanyalah masalah transparansi, kemudahan, dan kecepatan untuk dapat mengakses informasi terkait penganggaran yang ada. Namun kita perlu memahami bahwa dalam proses anggaran ini, bukanlah hal mudah, melainkan banyak faktor yang diperhatikan dalam menentukan anggaran yang akan digunakan. Sehingga faktor pengetahuan dan latar belakang pendidikan dari anggota legislatif menjadi penting, baik itu untuk anggota perempuan maupun laki-laki.
- *Ketiga*, fungsi pengawasan. Dalam hal ini berkaitan erat dengan bagaimana DPR menjamin mekanisme *checks and balances* antara DPR dan pemerintah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sehingga berdasarkan pemaparan di atas, kami selaku penulis berpendapat bahwa untuk meningkatkan kualitas yang nantinya diharapkan akan berimbas pada peningkatan kuantitas, dapat dilakukan melalui perbaikan dari segi pelaksanaan fungsi legislatif DPR. Seperti pembahasan sebelumnya kami menawarkan solusi berupa kurikulum pendidikan politik yakni *Gayatri Curriculum Program* yang kali ini lebih berfokus pada peningkatan kualitas dari caelg perempuan.

Kurikulum dibentuk atas dasar fungsi legislatif dari anggota parlemen. Pelaksanaan kurikulum ini akan direalisasikan dengan suatu program yang terintegral selama satu minggu yang diadakan setelah pelaksanaan program peningkatan kuantitas *gayatri* untuk memperkuat pengenalan khususnya kepada perempuan ketika akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Sehingga dalam hal ini, kami membagi materi secara garis besar yang terdiri atas materi legislasi guna meningkatkan pemahaman perempuan akan fungsi legisla di di parlemen, materi terkait proses pembuatan kebijakan yang dimalai dengan





perumusan kebijakan hingga evaluasi kebijakan yang diragkaiakan dengan praktik simulasi pembuatan kebijakan, materi *legal drafting* yang berkaitan erat dengan cara pembuatan undang-undang yang dalam hal ini akan dipelajari secara garis besarnya, selanjutnya materi yang berkaitan dengan isu perempuan dan permasalahannya di Indonesia guna mengetahui mengetahui hal-hal kolektif perempuan apa saja yang perlu diperjuangkan di dalam dalam parlemen untuk mendukung kesetaraan gender, kemudian materi terkait keuangan negara guna memperkuat pemahaman caleg perempuan akan fungsi anggaran yang sangat berkaitan dengan APBN dan keadaan perekonomian di Indonesia, serta materi *check and balances* lembaga negara guna memperkuat pemahaman caleg perempuan akan fungsi pengawasan yang berkaitan erat dengan pemahaman akan lembaga negara serta *check and balances* masing-masing lembaga, terakhir materi keterampilan *lobbying* yang mengenalkan terkait pentingnya keterampilan ini saat duduk di parlemen dan pembelajaran terkait strategi dan teknik dalam melakukan *lobbying* dengan bentuk diskusi dan praktik simulasi *lobbying*.

3 Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Adapun cara untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% di Parlemen yakni dengan melihat dari aspek permasalahannya terlebih dahulu bahwa perempuan dalam ranah pencalonan telah meningkat, namun dari segi keterpilihan mengalami penurunan. Sehingga dengan mencoba melihat dari segi penyebab dan kecenderungan perilaku pemilih dalam memilih calon legislatifnya, maka kami memberikan solusi berupa *Gayatri Curriculum Program* yang didalamnya memuat materi berupa kepartaian, pengenalan keadaan sosial masyarakat daerah pemilihan, *problem solving*, dan *personal branding* dari caleg perempuan tersebut.
2. Adapun upaya meningkatkan kualitas perempuan di parlemen dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi legislatif yakni dengan melihat permasalahan yang terjadi bahwa kinerja anggota parlemen perempuan saat ini dianggap belum optimal sehubungan dengan kualitasnya dalam menjalankan fungsi legislatif berupa legislasi, anggaran, dan pengawasan. Maka kami memberikan solusi berupa lanjutan dari kurikulum sebelumnya yakni *Gayatri Curriculum Program* dalam hal peningkatan kualitas dengan materi yang memuat terkait pengetahuan legislasi, proses pembuatan kebijakan, *legal drafting*, isu perempuan dan



permasalahannya di Indonesia, keuangan negara, *check and balances* lembaga negara, serta keterampilan *lobbying*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, H. zainah Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Arief Budiman. 2002. *Teori Negara*. PT Gramedia. Jakarta.
- Hasan Langgung. 1986. *Manusia dan Pendidikan suatu Analisa Psikologi Pendidika*. Pustaka Al-Husna. Jakarta.
- Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2014. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Cetakan ke-2. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. Miriam Budiardjo. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia. Jakarta.
- R.Rahaditya. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Pustaka Mandiri. Tangerang.
- R.Rahaditya. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Pustaka Mandiri. Tangerang.
- Rusadi Kantaprawira. 1988. *Sistem Politik Indonesia suatu Model Pengantar*. Cet V. Sinar Baru. Bandung.
- Sarah Bibler dan Vasu Mohan. 2006. *Kesetaraan Gender dan Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktik Terbaik*. International Foundation for Election

JURNAL

- Ade Muslimat, *Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik*, Jurnal Studi Gender dan Anak. Volume 3 Nomor 2. Hal. 24-25.
- Aisah Putri. 2011. *Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia*, Jurnal Studi Politik. Volume 1 Nomor 2. Hal 97.
- Dwi Windyastuti. 2017. *Perempuan Dalam Kontestasi Politik: Representasi Deskriptif Perempuan Pada PILEG 2014 dan PILKADA 2015*. Jurnal Ilmu Politik. Volume 22 Nomor 1. Hlm 78.
- Elfi Mu'awanah. *Keterwakilan Perempuan dalam Ranah Politik dan Urgensi Keterwakilannya*. Lentera (Jurnal Studi Perempuan. Hlm. 127.





- Joko Sutarso. 2011. *Konstruksi Isu Gender Dalam Politik: Studi Kasus Pemilihan Umum 2004*. Jurnal Komuniti Volume II Nomor 6. Hlm 95.
- Kadir, *Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015*, Jurnal Jom FISIP. Volume 4 Nomor 2. Hal. 4.
- Munafrizal Manan. 2014. *Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 9 Nomor 4. Hlm 505.
- Reza Tri Ayu. 2016. *Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Berau*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 4 Nomor 4. Hlm 1604.
- Sali Susiana. *Penurunan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014*. Info Singkat Kesejahteraan Sosial (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Infomasi). Vol. VI, No. 10/II/P3DI/ Mei/ 2014. Hlm. 11.
- Sri Lestari Wahyuningrum. 2011. *Perempuan dan Politik*. Jurnal Studi Politik. Volume 1 Nomor 2. Hal 95.
- Syamsul Bahri. 2011. *Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuannya*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Volume Nomor 1. Hlm 17.
- Tery Hutchinson, *Researching and Witing in Law*, Lawbook.co, Hlm. 9.
- Wicipto Setiadi. 2008. *Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratis*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 5 Nomor 1. Hal29.
- Zainal Abidin Saleh. 2008. *Demokrasi Dan Partai Politik*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 5 Nomor 1. Hlm56.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2003 tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- Undang- Undang No. 10 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah*.
- Undang- Undang No. 8 Tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah*.
- Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang *PEMILU*.

WEBSITE



- Al Khoriah Etiek Nugraha, *4 Penyebab Partisipasi Perempuan Masih Rendah Versi DPPPA Sul-Sel*, <http://news.rakyatku.com/read/45440/2017/04/15/4-penyebab-partisipasi-perempuan-masih-rendah-versi-dpppa-sulsel>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2018.
- DPR RI. *Tentang DPR Tugas dan Wewenang*, <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.
- Fathiyah Wardah. *Komnas Perempuan Temukan 421 Kebijakan Diskriminatif*. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-temukan-421-kebijakan-diskriminatif/3940841.html>,. Diakses pada tanggal 26 September 2018.
- Koalisi Perempuan. *Menyoal Keterwakilan Perempuan*. <http://www.koalisiperempuan.or.id/2016/07/14/menyoal-keterwakilan-perempuan/>. Diakses pada tanggal 25 September 2018.
- Kumparan Sains, *Angka Kematian Ibu dan Bayi Indonesia Tertinggi Kedua di Asia Tenggara*, <https://kumparan.com/@kumparansains/angka-kematian-ibu-dan-bayi-indonesia-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.
- Scholastica Grintya. *Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai*. <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>. Diakses pada tanggal 26 September 2018.

SKRIPSI

- Ardi Ferdian, *Analisis Perilaku Memilih Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014*, Universitas Diponegoro, Hlm.3.
- Oriza Rania Putri. (2013). *Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. Hlm 24.

HASIL DIALOG PUBLIK

- Jimly Asshidiqie. *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*. Disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”. Jakarta, 27 Nopember 2007.
- Salahudin dalam artikelnya yang berjudul “*Desain Sistem Pemilu dan Kepartaian 2019*” disampaikan pada acara FGD “Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensiil berdasarkan UUD 1945” kerjasama MPR RI dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 13 April 2017 di Hotel Savana, Malang.

